

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp.1.800.417.023.124,00 (satu triliun delapan ratus miliar empat ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp.49.952.994.921,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), menjadi Rp.1.750.464.028.203,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah).
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp.1.852.936.993.777,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.765.709.790,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), menjadi Rp.1.854.702.703.567,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. Pembiayaan Daerah senilai Rp.104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari:
 1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 51.718.704.711,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan menjadi Rp.104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 2. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- d. Defisit Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- e. Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.104.238.675.364,00 (Seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.316.441.559.050,00 (tiga ratus enam belas miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.13.701.533.629,00 (tiga belas miliar tujuh ratus satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.302.740.025.421,00 (Tiga ratus dua miliar tujuh ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- b. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp.1.483.975.464.074,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.36.251.461.292,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp.1.447.724.002.782,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah semula sebesar Rp.95.229.076.159,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.379.363.095,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp.95.608.439.254,00 (Sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
 - b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp.210.539.521.260,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah)

- berkurang sebesar Rp.56.036.281.972,00 (lima puluh enam miliar tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp.154.503.239.288,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp.4.963.034.363,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.2.167.924,00 (Dua juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp.4.965.202.287,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp.5.709.927.268,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.41.953.217.324,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp.47.663.144.592,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.1.371.707.506.294,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.15.700.104.396,00 (lima belas miliar tujuh ratus juta seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp.1.356.007.401.898,00 (Satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh juta empat ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp.112.267.957.780,00 (seratus dua belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.20.551.356.896,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp.91.716.600.884,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi semula sebesar Rp.1.437.587.949.728,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 112.994.803,00 (Seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah), menjadi Rp.1.437.700.944.531,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- b. Belanja Modal semula sebesar Rp.144.650.342.195,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.20.919.122.951,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), menjadi Rp.165.569.465.146,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.21.515.018.057,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima belas juta delapan belas ribu lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.763.287.628,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), menjadi Rp.5.751.730.429,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- d. Belanja Transfer semula sebesar Rp.249.183.683.797,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.3.364.569.483,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), menjadi Rp.245.819.114.314,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp.742.652.645.451,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 24.537.174.864,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh

empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), menjadi Rp.718.115.470.587,00 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.618.805.937.299,00 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.38.550.081.639,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), menjadi Rp.657.356.018.938,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja Subsidi semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), menjadi Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - d. Belanja Hibah semula sebesar Rp.53.896.921.978,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.4.072.466.972,00 (empat miliar tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), menjadi Rp.49.824.455.006,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu enam rupiah).
 - e. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp.22.232.445.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.12.827.445.000,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), menjadi Rp.9.405.000.000,00 (Sembilan miliar empat ratus lima juta rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp.43.656.588.540,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.8.991.990.684,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), menjadi Rp.52.648.579.224,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.28.479.111.515,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu lima ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp.7.278.108.842,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), menjadi Rp.35.757.220.357,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.72.356.594.029,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.4.485.248.075,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), menjadi Rp.76.841.842.104,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus empat rupiah).
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp.148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.173.775.350,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), menjadi Rp.321.823.461,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya semula sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, semula sebesar Rp.21.515.018.057,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima belas juta delapan belas ribu lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 15.901.838.481,00 (lima belas miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), menjadi Rp.5.613.179.576,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp.11.703.090.397,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp. 135.430.517,00 (seratus tiga puluh lima juta empat

ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), menjadi Rp.11.838.520.914,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.237.480.593.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), berkurang sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), menjadi Rp.233.980.593.400,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp. 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp. 51.718.704.711,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah), menjadi Rp. 104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan, sehingga tetap sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula sebesar Rp. 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp. 51.718.704.711,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah), menjadi Rp. 104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan, sehingga tetap sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |

Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
Lampiran X	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar piutang daerah;
Lampiran XII	Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
Lampiran XV	Daftar dana cadangan; dan
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal
BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR :

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan untuk menyelaraskan dokumen anggaran dengan perkembangan situasi dan kondisi yang tidak terduga, termasuk perubahan asumsi kebijakan umum (KUA), keadaan darurat, atau keadaan luar biasa serta memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tetap sesuai dengan capaian target kinerja dan kebutuhan yang terus berkembang.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. Keadaan luar biasa.

Berkenaan hal tersebut, untuk mengakomodir adanya pergeseran belanja yang telah dilakukan, serta adanya perubahan atas asumsi penerimaan dan belanja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR